****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0189/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KASIR

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan untuk terwujudnya tata kelola keuangan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka perlu ditunjuk kembali petugas kasir;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang   
Nomor 1392/OT.00/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Petugas Kasir;

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Nora Oktavia, S.H.

NIP : 197210101999032009

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d

Jabatan : Panitera Pengganti

sebagai Petugas Kasir;

KETIGAS : Kasir bertugas melakukan pengelolaan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding dan memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPP dalam pelaksanaan tugas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. ABD HAKIM, M.H.I

NIP. 196108311987031003

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku koorwas);
5. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;
6. Yth. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang.